



PENGELOLAAN ROYALTI ATAS PENGUMUMAN KARYA CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK (*Royalty on The Management of Copyright Songs and Music*)

Edward James Sinaga
Balitbang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI
edwardjames88@gmail.com

Tulisan Diterima: 14-07-2020; Direvisi: 15-09-2020; Disetujui Diterbitkan: 22-09-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.553-578>

ABSTRAK

Hak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan terletak pada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Salah satu pengalihan hak eksploitasi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi berdasarkan suatu perjanjian. Berkaitan dengan lisensi mengumumkan lagu dan/atau Musik di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif yang pengaturannya masih multitafsir yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses Lisensi atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik dan menganalisis Implementasi pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa sangat diperlukan lembaga yang dapat mewakili para pencipta lagu dan pemegang hak terkait untuk melaksanakan lisensi yang dapat membantu menjembatani kerja sama antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pengguna. Namun, pelaksanaan pengelolaan royalti pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik belum berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan karena kesadaran hukum masyarakat pengguna hak cipta masih sangat kurang serta belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Kata kunci: hak cipta; pengumuman; pengelolaan; royalti

ABSTRACT

The right to exploit a work rests with the author and, or the Copyright Holder. Giving permission or license based on an agreement is one way to transfer of exploitation rights from the creator to the copyright holder. Regarding licensing to announce songs and, or Music in Indonesia is carried out by the Collective Management Institute, whose arrangements are still multiple interpretations that can lead to conflict. This study aims to explore the Licensing process for Song and, or Music Copyright Announcements and analyze the Royalty Management of Song and, or Music Copyright Management Announcements. This research is descriptive empirical law research. Based on this research, the result is that it is very much needed an institution that can represent the songwriters and related rights holders to carry out licenses that can help bridge the collaboration between the creator or copyright holder with the user. However, the implementation of royalty management on the announcement of Cipta Karya and, or Music has not run smoothly. That implementation is because the legal awareness of the copyright user community is still lacking, and the maximum socialization carried out by the Collective Management Institute.

Keywords: copyright; announcement; management; royalty

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hak Cipta adalah sebuah refleksi mengenai pengakuan Hak Asasi Manusia atas kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapatnya melalui bentuk suara, gambar, tulisan atau ciptaan lain yang bernilai kesenian dan bernilai ekonomis. Definisi ini telah terantun di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia melakukan perlindungan Hak Cipta melalui pembentukan peraturan perundang-undangan secara *lex specialis* yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta adalah lagu dan/atau Musik. Karya lagu dan/atau musik sebagaimana Pasal 40 huruf (d) UUHC tersebut dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya ada unsur lagu atau melodi, syair atau lirik juga aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu dan/atau Musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.¹ Karya cipta saat ini telah didukung oleh kemajuan teknologi dan media internet. Seperti karya cipta lagu, siapa saja dapat melakukan rekaman suara atau video memakai karya cipta lagu orang lain dan mengunggahnya ke media sosial yang dimiliki oleh pelaku *cover version* tersebut. Perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu diperlukan agar dapat menciptakan iklim dan suasana yang lebih baik bagi pertumbuhan dan perkembangan industri musik di Indonesia.

Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara, serta berkembang

sejalan dengan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta, mengingat teknologi tersebut di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini.²

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* (IPR) telah menjadi materi perhatian yang sangat penting. Karya intelektual memang memberi kontribusi besar bagi kemajuan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, sehingga para inventor dan kreator patut mendapat penghargaan melalui hak intelektualnya.³ Karya yang dihasilkan dari pikiran dan intelektual sekecil apapun termasuk seni dan budaya semuanya adalah hak kekayaan intelektual. Oleh karenanya, Indonesia perlu menegaskan dan memilah kedudukan hak kekayaan intelektual, salah satunya menyangkut penegasan hak cipta dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual secara lebih jelas, untuk menopang laju perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.⁴

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya, keanekaragaman suku bangsa, serta agama secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya merupakan salah satu sumber kekayaan intelektual yang perlu dilindungi. Kekayaan itu bukan hanya untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para Pencipta.

1 Faishal Rizki Pratama, Ety Susilowati, and Siti Mahmudah, "Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai Background Music Di Pusat Perbelanjaan," *Dipenogoro Law Jurnal* Volume 5 (2016): hlm. 3.

2 Sudjana, "Progresivitas Pelindungan Terhadap Pencipta Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14 (2020): 183–200.

3 Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif* (Bandung: Alumni, 2011).

4 Ludyanto, "Trust, Information, Reformation, Obsession (TIRO)," *Majalah Hukum*, 2009.

Selain itu, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi dapat meningkatkan kesejahteraan para Pencipta serta kesejahteraan bangsa dan negara.

Secara yuridis formal Indonesia mulai mengenal hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *Auteurwet* (*Wet van 23 September 1912, Staatblad 1912 Nomor 600*), namun penegakan hukum pada saat itu masih sangat lemah, yang dibuktikan banyaknya karya cipta buku dari luar yang diterjemahkan tanpa izin pengarangnya.⁵ Kemudian mulai tahun 1982, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Hak Cipta yang bersifat nasional dan sekarang disesuaikan dengan ketentuan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) atau aspek hak kekayaan intelektual yang terkait perdagangan, karena Indonesia ikut menandatangani perjanjian putaran Uruguay dalam rangka pembentukan *World Trade Organization* (WTO) dan telah pula meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.⁶ Undang-Undang Hak Cipta telah mengalami empat kali perubahan sebagai upaya penyempurnaan pengaturan tentang hak cipta. Diawali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Perubahan pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, Perubahan kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Selanjutnya perubahan ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan terakhir yang keempat, diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak cipta merupakan salah satu hak yang paling luas di bidang hak kekayaan

intelektual. Selain objeknya yang sangat besar, hak cipta juga melibatkan begitu banyak orang. Hak cipta juga merupakan bagian dari hak eksklusif bagi Pencipta atau Penerima Hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk itu. Hak cipta seseorang dilindungi seumur hidup pencipta dan 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, kemudian pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, disebutkan bahwa Hak cipta seseorang dilindungi sampai 75 tahun. Jangka waktu 75 tahun ini mengikuti sejumlah negara maju, dan perlindungan ini merupakan perlindungan hak kekayaan intelektual yang paling lama sekaligus penghargaan bagi para pencipta.

Hak cipta melindungi ide yang nyata dan berwujud, artinya suatu ciptaan harus mempunyai keaslian agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh undang-undang. Keaslian sangat erat kaitannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.⁷ Dalam kaitannya dengan Hak cipta, dikenal konsep hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun telah dialihkan. Sementara, hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sebagai contoh dari hak moral seperti pencantuman nama pencipta pada ciptaan walaupun hak cipta atas ciptaan telah dijual untuk dimanfaatkan oleh pihak lain, sedangkan hak ekonomi pencipta berupa royalti saat karya ciptanya diproduksi dalam berbagai bentuk dan royalti pasca produksi karena pengumuman dan pemanfaatan komersial. Dalam pelaksanaan hak ekonomi, seringkali menemukan kendala dan masalah seperti

5 Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukum Di Indonesia)* (Bandung: Alumni, 2003).

6 Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

7 M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

optimalisasi teknologi informasi, optimalisasi *royalty collecting*, efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)⁸.

Harapan pencipta lagu kepada LMK setelah lagu dan/atau musik direkam dan beredar di masyarakat, terbuka peluang terjadinya berbagai macam pengeksploitasian terhadap lagu tersebut, antara lain disiarkan melalui radio dan televisi, disebarakan melalui internet, dipakai sebagai nada dering/tunggu (*ring/backtone*)teleponseluler, dipertunjukkan dalam sebuah acara pertunjukan (*show*), diperdengarkan di berbagai tempat hiburan, restoran, mall, dan sebagainya.

Dalam berbagai bentuk pemakaian atau pengeksploitasian lagu, ternyata banyak pihak yang mengambil keuntungan. Dengan kata lain, pemakai (*user*) lagu dan/atau musik bertindak menggunakan untuk tujuan komersial. Jika pencipta lagu dan/atau Musik sama sekali tidak mempunyai akses dengan semua penggunaan ciptaan lagunya pasca rekaman suara dan tidak mendapat imbalan ekonomi dari yang menggunakan lagu dan/atau Musik untuk tujuan komersial maka hal ini menjadi sangat tidak adil. Jelas, perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dan/atau Musik sudah terabaikan untuk mendapat imbalan ekonomi yang layak dari penggunaan ciptaannya oleh pihak lain.

Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik erat kaitannya dengan eksploitasi atau pemanfaatan terhadap Karya Cipta Lagu dan/atau Musik. Dalam hal eksploitasi ini berkaitan dengan hak ekonomi dari karya cipta tersebut. Hak ekonomi ini dapat berupa hak mengumumkan (*performing rights*) dan hak menggandakan (*mechanical rights*). *Performing Rights* atau juga disebut

performance right adalah satu dari sekumpulan hak yang diperoleh dari kepemilikan hak cipta, yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol pertunjukan publik dari sebuah lagu. Setiap pertunjukan publik mengharuskan *user* untuk membayar *fee* atau royalti kepada pemegang hak cipta dan penulis lagu.

Jika pencipta tidak akan mengeksploitasi sendiri, pencipta dapat mengalihkannya kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak. Pengalihan hak eksploitasi ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Salah satu cara pengalihan hak ekonomi dengan pengalihan hak ekonomi/hak eksploitasi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi (*licence/licentie*) berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang tetap dimiliki oleh pencipta.

Berkaitan dengan lisensi mengumumkan lagu dan/atau musik di Indonesia, terdapat lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan lisensi tersebut yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK tersebut merupakan lembaga yang diberi kuasa oleh pencipta untuk melaksanakan hak ekonomi dari pencipta. Pencipta yang diwakili oleh LMK adalah kalangan *writers* (komposer, lirikus, arranger, dan adapter), penerbit musik (*music publishes*), dan juga penerima hak cipta (ahli waris dari *writers*). Di sinilah peranan sebuah LMK atau yang secara internasional dikenal dengan beberapa penyebutan, seperti *Collective Management Organization* (CMO), *Performing Right Society* (PRS), dan *Collecting Society* (CS).⁹

LMK sudah ada sebelum berlakunya UUHC, namun peran LMK sebagai lembaga

8 Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan Royalti. (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

9 Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*.

dalam pengelolaan Royalti seringkali dipertanyakan. Peran LMK di Indonesia selama ini belum berjalan lancar disebabkan ketidaksepahaman antara LMK pencipta dan LMK produser. Sementara, Pengguna karya cipta seperti restoran, hotel, karaoke, sering dirugikan dengan adanya penarikan berkali-kali yang dilakukan oleh LMK. Setelah terbitnya UUHC, menjadi suatu harapan baru bagi insan musik, terutama bagi Pencipta, Artis Penyanyi, dan Pemusik. Amanat dalam UUHC salah satunya adalah pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif nasional (LMKn). Melalui UUHC Tahun 2014, keberadaannya menjadi lebih tegas, antara lain mengenai kedudukan LMKn sebagai pengelola Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait lagu dan/atau musik; dan mengenai penarikan Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait lagu dan/atau musik yang adil bagi pengusaha Pengguna.

Dalam UUHC diatur lebih rinci mengenai organisasi lembaga manajemen kolektif yang menangani penghimpunan (*collecting*) dan distribusi royalti. Setidaknya bentuk hukum, fungsi, dan tugas organisasi telah mendapatkan pengaturan lebih jelas dan rinci. Namun jika dicermati, ternyata pengaturan LMK dan LMKn¹⁰ masih mengandung banyak kelemahan, terutama potensi multitafsir dalam pelaksanaan pengelolaan Royalti atas pengumuman karya cipta lagu dan/atau musik. Ketentuan tentang LMK dan LMKn di dalam UUHC sangat membuka peluang untuk ditafsirkan secara berbeda-beda.

Dalam Pasal 89 ayat (1) disebutkan bahwa untuk mengelola royalti hak cipta

bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) LMKn yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait. Persoalan yang berkenaan dengan pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif nasional dapat berujung pada konflik karena sifat pengaturannya yang multitafsir. Untuk lebih jelas dengan lisensi khusus yang berkaitan dengan musik dan lembaga penerima kuasa akan lisensi tersebut, maka dilakukan penelitian yang mengungkap pemberian lisensi atas pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau musik dan pelaksanaan pengelolaan Royalti atas pengumuman karya cipta lagu dan/atau musik meskipun adanya multitafsir terhadap pengaturan LMK dan LMKn di dalam UUHC.

Rumusan Masalah

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana lisensi atas pengumuman karya cipta lagu dan/atau musik?
2. Bagaimana implementasi pengelolaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bidang lagu dan/atau musik?

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis terkait lisensi atas pengumuman karya cipta lagu dan/atau musik.
2. Untuk memberikan kejelasan tentang implementasi pengelolaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bidang lagu dan/atau musik.

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹¹

10 LMKn merupakan singkatan dari Lembaga Manajemen Kolektif nasional. Lihat Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Perlu dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menggunakan huruf "n" kecil tentu mengandung makna tertentu bahwa "nasional" yang dimaksud merupakan kata keterangan, bukan bagian dari nama, ketika ia ditulis dengan huruf "N" kapital, seperti BPN (Badan Pertanahan Nasional).

11 Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹² Penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif ini digunakan untuk memberikan data tentang pelaksanaan pengelolaan royalti atas atas pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber data melalui mekanisme wawancara dan melalui studi kepustakaan, dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sumber data dalam Penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹³ Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. Sementara Bahan Hukum Sekunder yang meliputi sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara tidak langsung diperoleh melalui bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data primer dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara dengan informan mantan

Direktur Hak Cipta. Data sekunder dengan pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu juga mengkaji dokumen-dokumen resmi negara, hasil-hasil penelitian hukum sebelumnya, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dengan menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*). Analisis yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, untuk memberikan gambaran secara rinci dan sistematis, faktual dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang diteliti, dan menganalisis dengan mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna.¹⁴ Kemudian menganalisis aspek normatif dengan mencari prinsip-prinsip hukum, hubungan-hubungan antara prinsip hukum yang satu dengan prinsip hukum lainnya, kemudian disimpulkan dengan menggunakan penalaran deduktif-induktif.

PEMBAHASAN

Lisensi atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UUHC"), Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Kemudian Pasal 40 UUHC menjabarkan ciptaan yang dilindungi sebagai berikut:

"Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: "... a. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015).

12 Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

13 Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Revisi. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

14 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 1998).

...”. Kemudian dalam penjelasan Pasal 40 huruf (d) UUHC dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

Lagu dan/atau musik adalah sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Sementara, yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu dan/atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Di dalam kepustakaan hukum internasional, istilah yang lazim digunakan untuk menyebutkan lagu dan/atau Musik adalah *musical work*. Dalam Konvensi Bern (*Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*) disebutkan bahwa salah satu *musical work* yang dilindungi adalah komposisi musik (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*). Sebenarnya dalam Konvensi Bern tidak ada uraian yang tegas tentang apa sesungguhnya *musical work* itu. Namun, dari ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis ciptaan musik yang dilindungi hak cipta, yaitu musik dengan kata-kata dan musik tanpa kata-kata. Musik dengan kata-kata berarti adalah lagu yang unsurnya terdiri dari melodi, lirik, aransemen, dan notasi, sedangkan musik tanpa kata-kata adalah musik yang hanya terdiri dari unsur melodi, aransemen, dan notasi.

Pengaturan perlindungan Ciptaan Musik di Indonesia dimulai pada masa pemerintahan Hindia Belanda yaitu sejak berlakunya Auteurswet 1912 (stb. 1912 No.600) 23 September 1912. Kemudian setelah Indonesia merdeka diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang bersifat nasional pada tahun 1982 dan mengalami perubahan beberapa kali hingga saat ini Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, namun ‘ciptaan musik’ tetap tercantum sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.

Sementara Konvensi Bern diresmikan pada 9 September 1986 di Bern, Ibukota Switzerland dan telah direvisi serta disempurnakan beberapa kali. Karya musik telah dimasukkan sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi. Setelah itu, Negara-negara di dunia, baik yang menjadi anggota Konvensi Bern maupun yang bukan anggota memberikan perlindungan kepada hak pencipta karya musik.

Suatu ciptaan lagu dan/atau Musik yang dilindungi berdasarkan konsep dasar perlindungan hak cipta adalah berupa ide yang sudah berwujud atau memiliki bentuk (*psycal form*) dan asli (*original*). Seperti penjelasan umum UUHC telah dijelaskan bahwa perlindungan hak cipta tidak diberikan pada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, dan keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, dan didengar.

Sebuah lagu dapat ditegaskan melalui adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud (*exspression*) dan sesuatu yang berwujud asli (*original*) atau bukan hasil plagiat merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta. Sebuah lagu (ada syair dan melodi) yang dinyanyikan seseorang secara spontan dan kemudian suara dan syair yang terucapkan hilang ditelan udara tidak mendapat hak cipta, akan tetapi bila lagu tersebut direkam (dalam pita rekaman) atau dituliskan dan terbukti tidak sebagai jiplakan, barulah mendapat perlindungan hak cipta.

Pencipta lagu pada umumnya membuat karya lagu adalah untuk dinyanyikan atau direkam. Sebelum karya diserahkan kepada produser rekaman suara, karya lagu dan/atau Musik tersebut sudah dalam bentuk yang bisa di dengar (direkam dalam pita kaset) atau liriknya sudah dituliskan. Setelah itu lagu dan/atau Musik terwujud dalam bentuk rekaman

pita kaset atau telah tertulis dalam bentuk lirik disertai notasi, pada saat itu sudah lahir hak cipta lagu dan/atau Musik. Jadi lahirnya hak cipta lagu dan/atau Musik tidak harus di rekam oleh produser rekaman atau dinyanyikannya lagu ataupun telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Nilai ekonomi pada hak cipta merupakan kekayaan yang tidak berwujud pada pemilikinya yang bisa terdiri atas pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Pencipta mendapat keuntungan dari kepemilikan karya cipta, misalnya dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan. Produser fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain. Sementara Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Karya Cipta Lagu dan/atau Musik

Pencipta memiliki dua hak eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUHC yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral Pencipta seperti yang diatur dalam Pasal 5 UUHC merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta. Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih

hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Hak Moral Pencipta atau Pelaku tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak terkait telah dialihkan.

Konsep hak moral terletak pada tiga prinsip¹⁵: a) Hak publikasi (*the right of publication*), hak untuk menentukan apakah suatu ciptaan diumumkan atau tidak diumumkan oleh pencipta; b) Hak *paternity* (*the right of paternity*), hak mengklaim untuk mencantumkan nama pencipta dalam sebuah karya; c) Hak *integrity* (*the right of integrity*), hak dari seorang pencipta untuk menolak setiap penyimpangan atau perubahan atau cara perlakuan yang menyimpang terhadap karyanya yang dapat merusak kehormatan atau reputasinya.

Hak moral suatu ciptaan lagu dan/atau Musik merupakan manifestasi dari pengakuan terhadap hasil karya orang lain yang sifatnya non ekonomi. Hak ini diberikan untuk menjaga nama baik atau reputasi pencipta sebagai wujud lain terhadap pengakuan hasil karya intelektualnya. Penghargaan terhadap hak moral tidak dapat dinilai dari sudut materi/uang, tetapi penghargaan itu berwujud dari pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepada pencipta yang bersangkutan untuk bertindak apabila ada orang lain melanggar haknya.

Sementara, hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari eksploitasi ciptaannya yang terdiri dari:

15 WIPO *Guide to the Berne Convention for the Protection of Uterary and Artistic Works* (Paris Act, 1971), Geneva, 1978, hlm. 90.

a) *Performing Right* (Hak mengumumkan). Hak ini dimiliki oleh pemusik, dramawan maupun seniman lainnya yang karyanya terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pengaturannya terdapat dalam konvensi Berne dan UCC (*Universal Copyright Convention*) bahkan diatur secara tersendiri dalam Konvensi Roma 1961. Untuk mengurus hak pertunjukan dibentuk lembaga “*performing right society*” yang mengorganisasi musikus, komposer, pencipta serta penerbit karya cipta musik lainnya serta mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pencipta.

b) *Broadcasting Right* (Hak mengumumkan/Hak penyiaran). Hak menyiarkan dan mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Hak ini diatur dalam Konvensi Berne, *Universal Copyright Convention*, Konvensi Roma 1961, dan Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Relating to Distribution of Programme Carrying Signals transmitted by Satellite*.

c) *Reproduction Right* (Hak Memproduksi/hak memperbanyak). Hak reproduksi sama dengan hak perbanyak, hak reproduksi juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya. Hak ini diatur dalam Konvensi Berne, *Universal Copyright Convention*, sehingga di setiap negara yang memiliki Undang-Undang Hak Cipta selalu mencantumkan hak tersebut. Adapun yang termasuk *Reproduction Right* adalah:

- 1) *Mechanical Right* (Hak penggunaan lagu untuk kaset, CD dan sejenisnya).
- 2) *Printing Right* (Hak mencetak lagu untuk buku, majalah dan sejenisnya).
- 3) *Synchronozation Right* (Hak menggunakan lagu untuk video, film dan sejenisnya).

4) *Advertising Right* (Hak memproduksi lagu untuk kepentingan iklan baik untuk radio maupun televisi komersial).

5) *Distribution Right* (Hak mengumumkan/Hak penyebaran/hak distribusi)

Hak pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut berupa penjualan, penyewaan, agar ciptaannya itu dikenal di masyarakat.

2. Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik di Indonesia

Pada UUHC 2014 pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sementara perbuatan memperbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun sebagian dengan menggunakan bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.¹⁶ Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau musik di Indonesia erat kaitannya dengan eksploitasi atau pemanfaatan terhadap Karya Cipta Lagu dan/atau Musik. Dalam hal eksploitasi ini berkaitan dengan hak ekonomi dari karya cipta tersebut. Hak ekonomi di dalam hak cipta yang juga disebut hak eksploitasi, meliputi: Hak untuk memperbanyak ciptaan, Hak untuk mengumumkan ciptaan, Hak untuk mentransformasikan ciptaan atau mengalihkan ciptaan, dan Hak untuk memproduksi ciptaan.

16 Sulthon Miladiyanto, “Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik,” *Rechtidee Jurnal Hukum* Volume 10 (2015): hlm. 2.

Hak-hak ekonomi seringkali disinonimkan dengan hak-hak eksploitasi karena hak cipta memberikan jangka waktu tertentu untuk mengeksploitasi manfaat ekonomi karya cipta kepada pencipta. Kegiatan eksploitasi dapat berupa kegiatan pelaku (*performer*) dimana seorang penyanyi melantunkan sebuah lagu (ciptaan) musik yang direkam dalam *compact disc* atau kaset oleh produser rekaman untuk dijual secara umum kepada para konsumen. Hak ekonomi adalah hak-hak yang meliputi hak reproduksi, adaptasi, distribusi dan komunikasi (penyiaran, pengabelan (*cabling*) dan pertunjukan publik).

Pencipta musik atau lagu mempunyai hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif. Hak ekonomi yang sifatnya mendatangkan manfaat ekonomi kepada pencipta dapat menimbulkan sengketa. Hak ekonomi ini dapat berupa hak mengumumkan (*performing rights*) dan hak menggandakan (*mechanical rights*). *Performing Rights* atau juga disebut *performance right* adalah satu dari sekumpulan hak yang diperoleh dari kepemilikan hak cipta, yang memberikan kuasa kepada pemegang hak cipta untuk mengontrol pertunjukan publik dari sebuah lagu.

Setiap pertunjukan publik mengharuskan *user* untuk membayar *fee* atau royalti kepada pemegang hak cipta dan penulis lagu. *Performing Rights*, pada umumnya disiarkan oleh stasiun televisi, pesawat radio, pub, karaoke atau melalui pementasan, konser, pagelaran, dan lainnya. Seperti diatur dalam Pasal 9 UUHC 2014 huruf (g) bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi dengan melakukan pengumuman ciptaan.

Kegiatan pengumuman lagu atau pemakaian lagu untuk disiarkan, dipertunjukkan atau diputar untuk konsumsi umum, berupa:

a) Menyiarkan lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi secara langsung maupun

melalui kaset, CD, atau VCD oleh lembaga penyiaran seperti radio dan televisi, baik yang menggunakan kabel atau tanpa kabel;

- b) Mempertunjukkan atau memperdengarkan lagu melalui konser-konser musik dan acara pertunjukan musik yang bukan konser, seperti pesta-pesta, pertunjukan di tempat-tempat hiburan malam;
- c) Memperdengarkan lagu melalui pemutaran kaset atau CD lagu di berbagai tempat: diskotik, karaoke, kafe, bar, hotel, restoran, mall, plaza, supermarket, toko-toko, angkutan umum, rumah sakit, sekolah/universitas, perpustakaan, stasiun angkutan umum, dan sebagainya.
- d) Menggunakan lagu sebagai nada dering dan nada sambung telepon seluler.

Sementara berkaitan dengan Pengguna atau *user* dalam Karya Cipta Lagu dan/atau Musik menurut Husain Audah dibagi menjadi:

- a) Untuk *Mechanical Rights* (hak memperbanyak), pengguna atau *user* adalah pengusaha rekaman (*recording company*).
- b) Untuk *Performing Right* (hak mengumumkan), pengguna atau *user* adalah badan yang menggunakan karya musik untuk keperluan komersil, (*broadcast*, hotel, restoran, karaoke, diskotik, dll).
- c) Untuk *Printing Rights*, pengguna atau *user* adalah badan yang menerbitkan karya musik dalam bentuk cetakan, baik notasi (melodi lagu) maupun liriknya untuk keperluan komersil.
- d) Untuk *Synchronization Rights*, pengguna atau *user* adalah pelaku yang menggabungkan karya cipta musik (*audio*) ke dalam gambar/film (*visual*) untuk kepentingan komersil.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pengguna atau *user* adalah setiap orang/badan hukum, misalnya stasiun televisi, stasiun radio, pub, hiburan,

karaoke, jasa perjalanan, jasa penerbangan, hotel, pusat perbelanjaan, perusahaan jasa periklanan, yang melakukan pengumuman dalam arti menyiarkan, menyiarkan/mempertunjukkan suatu karya cipta yang ditujukan sebagai tujuan utama dari usahanya itu, atau sebagai servis tambahan untuk mendampingi usaha utamanya dalam rangka pelayanan kepada konsumen atau masyarakat.

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa salah satu aspek hak khusus pada Hak Kekayaan Intelektual adalah hak ekonomi. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Dengan demikian Hak Kekayaan Intelektual dapat menjadi obyek perdagangan.

Hak ekonomi seperti halnya hak moral pada mulanya ada pada pencipta. Namun jika pencipta tidak akan mengeksploitasinya sendiri, pencipta dapat mengalihkannya kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak. Pengalihan hak eksploitasi ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Ada 2 (dua) cara pengalihan hak ekonomi yaitu:

- a) Pengalihan hak ekonomi/hak eksploitasi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi (*licence/licentie*) berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang tetap dimiliki oleh pencipta. Untuk peralihan hak eksploitasi ini pencipta memperoleh suatu jumlah uang yang tertentu sebagai imbalannya.
- b) Dengan cara *assignment (overdracht)* atau dengan penyerahan. Dalam hal ini penyerahan dilakukan berdasarkan

perjanjian oleh pencipta kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak cipta. Adapun yang diserahkan adalah seluruh atau sebagian hak cipta dari suatu ciptaan yang diatur dalam UUHC. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pencipta menyerahkan seluruh atau sebagian hak ciptanya kepada pemegang hak cipta dengan cara menjual hak ciptanya dengan cara penyerahan.

Dari penjabaran di atas dapat diketahui bahwa lisensi merupakan pengalihan hak ekonomi kepada pihak lain. Dalam UUHC 2014 pengalihan hak ekonomi tersebut terdapat dalam pasal 16 ayat (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: Pewarisan, Hibah, Wakaf, Wasiat, Perjanjian tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan pengalihan hak ekonomi di atas menyiratkan lisensi merupakan pengalihan hak ekonomi dengan perjanjian tertulis antara pencipta atau pemegang hak cipta kepada pengguna (*users*). Hal ini juga dapat dilihat dari pengertian Lisensi dalam UUHC 2014. Lisensi dalam UUHC 2014 Pasal 1 angka 20 adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Pemberian izin tentu ada syaratnya, selain melalui perjanjian lisensi (*License Agreement*), pemberian izin juga disertai royalti dan harus didaftarkan. Perjanjian Lisensi mengatur bahwa pemegang Hak Cipta (*Licensor*) memberikan izinnya kepada penerima Lisensi (*Licensee*) untuk melakukan tindakan yang diberikan izin dari Pemegang Hak Cipta kepada penerima Lisensi (*Licensee*) (www.legalakses.com).¹⁷

17 <http://www.legalakses.com/>, "Melisensikan Hak Cipta," *February 5, 2015*.

Hal ini diatur dalam Bab XI Pasal 80 sampai dengan Pasal 86 UU Hak Cipta 2014.

Lisensi merupakan kontrak yang memungkinkan pihak lain selain pemilik hak kekayaan intelektual untuk membuat, menggunakan, menjual atau mengimpor produk atau jasa berdasarkan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Lisensi atau izin eksploitasi ciptaan dapat dijadikan pegangan oleh pengguna atau *user* dalam Karya Cipta Lagu dan/atau Musik, baik untuk *Mechanical Rights*, *Performing Rights*, *Synchronazation Rights* maupun *Printing Rights* yang dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis.

Pada dasarnya ada lima penggunaan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang harus melalui pemberian lisensi, yaitu:

a) Lisensi Mekanikal (*Mechanical Licences*).

Lisensi Mekanikal diberikan kepada perusahaan rekaman sebagai bentuk izin penggunaan karya cipta. Seorang pencipta lagu dapat melakukan negosiasi langsung atau melalui penerbit musiknya dengan siapa saja yang menginginkan lagu ciptaannya untuk dieksploitasi. Artinya, siapa saja yang ingin merekam, memperbanyak, serta mengedarkan sebuah karya cipta bagi kepentingan komersial berkewajiban mendapatkan Lisensi Mekanikal. Bila sebuah lagu telah dirilis secara komersial untuk pertama kalinya dan telah melewati batas waktu yang disepakati bersama, maka si pencipta lagu dapat memberikan Lisensi Mekanikal untuk lagu ciptaannya tersebut kepada siapa saja yang memerlukannya untuk dieksploitasi kembali. Biasanya bentuk album rilis kedua dan selanjutnya ini diterbitkan dalam bentuk *cover version*, album seleksi atau kompilasi.

b) Lisensi Pengumuman/Penyiaran (*Performing Licences*).

Lisensi Penyiaran ialah bentuk izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta bagi lembaga-lembaga penyiaran, seperti

stasiun televisi, stasiun radio, konser-konser, dan lain sebagainya. Setiap kali sebuah lagu ditampilkan atau diperdengarkan kepada umum untuk kepentingan komersial, penyelenggara siaran tersebut berkewajiban membayar royalti kepada si pencipta lagunya. Pemungutan royalti *performing rights* ini umumnya dikelola atau ditangani oleh sebuah lembaga administrasi kolektif hak cipta (*Collective Administration Copyright*) atau biasa disebut dengan *Membership Collecting Society*.

c) Lisensi Sinkronisasi (*Synchronization Licences*).

Melalui sebuah Lisensi Sinkronisasi, pengguna atau *user* dapat mengeksploitasi ciptaan seseorang dalam bentuk visual image untuk kepentingan komersial. Visual image ini biasanya berbentuk film, video, VCD, program televisi, atau audio visual lainnya.

d) Lisensi Mengumumkan Lembar Hasil Cetakan (*Print Licences*).

Lisensi Penerbitan Lembar Cetakan ini diberikan untuk kepentingan pengumuman sebuah lagu dalam bentuk cetakan, baik untuk partitur musik maupun kumpulan notasi dan lirik lagu-lagu yang diedarkan secara komersial. Hal ini banyak diproduksi dalam bentuk buku nyanyian atau dimuat pada majalah musik dan lain-lain.

e) Lisensi Luar Negeri (*Foreign Licences*).

Lisensi Luar Negeri ini adalah sebuah lisensi yang diberikan pencipta lagu atau penerbit musik kepada sebuah perusahaan Agency di sebuah negara untuk mewakili mereka untuk memungut royalti lagunya atas penggunaan yang dilakukan oleh *users* di negara bersangkutan bahkan di seluruh dunia. Sebagai contoh, banyak para penerbit musik yang menggunakan *The Harry Fox Agency* di Amerika, untuk melakukan negosiasi guna kepentingan pengurusan lisensi *performing rights* dan

yang lainnya dengan *Collecting Society* di seluruh dunia.

Berkaitan dengan lisensi mengumumkan lagu dan/atau Musik di Indonesia, terdapat lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan lisensi tersebut yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK tersebut merupakan lembaga yang diberi kuasa oleh pencipta untuk melaksanakan hak ekonomi dari pencipta. Pencipta yang diwakili oleh LMK adalah kalangan *writers* (komposer, lirikus, arranger, dan adapter), penerbit musik (*music publishes*), dan juga penerima hak cipta (ahli waris dari *writers*). LMK akan mewakili pencipta lagu dan/atau Musik yang mendaftarkan keanggotaannya kepada LMK tersebut. Jenis musik yang didaftar meliputi semua jenis musik. Selain pencipta musik dalam negeri, LMK juga dapat bekerja sama dengan lembaga sejenis yang mewakili Pencipta musik asing. Dengan demikian, LMK berhak memberikan izin atau lisensi penggunaan musik nasional dan asing di Indonesia, khususnya untuk hak mengumumkan. Sebaliknya jika musik diciptakan oleh pencipta musik Indonesia anggota LMK digunakan di luar negeri, pemberian lisensinya diwakilkan kepada *Collecting Management Organization* (CMO) di negara yang bersangkutan yang telah bekerja sama dengan LMK Indonesia.

Agar tercatat sebagai Anggota LMK, Pencipta lagu harus terlebih dahulu menandatangani perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama antara Pencipta lagu dengan LMK merupakan pengaturan pengelolaan hak untuk mengumumkan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik. Hal ini berkaitan dengan adanya kewenangan pemberian lisensi oleh LMK. Untuk memperkuat surat perjanjian kerja sama tersebut, pencipta lagu memberikan surat kuasa kepada LMK untuk mengelola hak mengumumkan ciptaan lagu tersebut. Sesuai dengan surat kuasa dan perjanjian kerja sama antara LMK

dan anggota, tugas yang diberikan oleh para pencipta berdasarkan kuasa tertulis kepada LMK sebagai bentuk perlindungan hak pencipta lagu adalah mengelola hak cipta para pencipta lagu. Salah satu tugas terpenting LMK dalam pengelolaan hak cipta lagu adalah memberikan izin atau lisensi kepada semua pihak yang ingin memakai lagu untuk kegiatan mengumumkan. LMK telah menentukan kegiatan pemakaian musik atau lagu yang perlu memperoleh lisensi dari LMK. Adapun kegiatan pemakaian musik yang bersifat komersial yaitu:

- a) Kegiatan yang dilakukan bertujuan mendapatkan keuntungan finansial atau pemasukan finansial melalui penjualan barang/jasa/karcis ataupun melalui *sponsorship*/sumbangan atau sejenisnya tanpa melalui penjualan barang/jasa/karcis.
- b) Kegiatan yang dilakukan yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dan/atau pemasukan finansial tetapi hiburan yang disajikan melibatkan honorarium, gaji, atau bentuk imbalan lainnya.

Implementasi Pengelolaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Bidang Lagu dan/atau Musik

Dalam memasuki abad 21, pembicaraan tentang perlindungan ciptaan lagu dan/atau Musik lebih menonjol daripada perlindungan ciptaan karya sastra. Bahkan menyangkut hak mengumumkan, pembicaraan seakan-akan didominasi oleh bidang ciptaan lagu dan/atau Musik dari bidang ciptaan sastra maupun ciptaan lainnya. Hak mengumumkan (*performing rights*) adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyampaikan atau mempertunjukkan karyanya kepada publik melalui penyiaran, pertunjukan, percetakan, dan lainnya. Kunci dari hak mengumumkan ini adalah: mempertunjukkan (*to perform*) karya dan ditujukan kepada umum/publik (*public*).¹⁸

¹⁸ Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta*

Penggunaan lagu dan/atau musik berkaitan dengan menyiarkan, mempertunjukkan atau memperdengarkan lagu di kalangan masyarakat saat ini sudah sangat luas, sehingga tidak mungkin pencipta lagu atau pemegang hak terkait sendiri melaksanakan pemberian lisensi, memungut royalti, dan memperkarakan bilamana ada pengguna secara tidak sah atau tanpa izin melakukan penyiaran, mempertunjukkan, atau memperdengarkan lagu. Untuk itu diperlukan lembaga yang dapat mewakili para pencipta lagu dan pemegang hak terkait. Sebelum mengulas lebih jauh berkaitan dengan lembaga yang dapat mewakili para pencipta lagu dan pemegang hak terkait, terlebih dahulu dibahas yang berkaitan dengan Pengguna lagu dan/atau musik.

Pada penjelasan di atas disebutkan oleh Husain Audah bahwa Pengguna atau *user* dalam Karya Cipta Lagu dan/atau Musik meliputi: pengusaha rekaman (*recording company*), badan yang menggunakan karya musik untuk keperluan komersil, (*broadcast*, hotel, restoran, karaoke, diskotik, dll), badan yang menerbitkan karya musik dalam bentuk cetakan, baik notasi (melodi lagu) maupun liriknya untuk keperluan komersil, dan pelaku yang menggabungkan karya cipta musik (*audio*) ke dalam gambar/film (*visual*) untuk kepentingan komersil. Sementara Pengguna lagu dan/atau musik berdasarkan sumber lagu yang digunakan, meliputi:

a) Kelompok Pengguna lagu yang mempertunjukkan dan memperdengarkan lagu secara langsung (*live performance*) adalah Penyelenggara konser atau pertunjukan musik; Pengusaha tempat hiburan yang menampilkan musik secara langsung, seperti: pub, bar, café; dan Stasiun pemancar televisi dan radio yang memproduksi dan menyiarkan acara pertunjukan musik.

b) Kelompok Pengguna lagu yang menyiarkan atau mempertunjukkan atau memperdengarkan lagu yang berasal dari produk rekaman suara atau rekaman gambar dan suara (kaset, CD, VCD, DVD) adalah Pengelola taman hiburan; Pengusaha bioskop; Pengusaha hotel; Pengusaha restoran; Pengusaha café, karaoke, diskotek, dan tempat hiburan lainnya yang tidak memperdengarkan musik secara langsung (*live performance*); Pengelola mall, plaza, supermarket, pertokoan, perkantoran; Stasiun pemancar televisi dan radio; Perusahaan angkutan umum (darat, laut, udara); Pengusaha salon, pijat dan kebugaran; Pengusaha *fitness center*, *aerobic*, dan usaha sejenis; Pengelola lagu yang ditransmisikan secara digital: pengelola situs internet, konvergensi media radiotelevisi-internet; dan pengusaha *ringback tone*.

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 UUHC yang merupakan batasan penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan Ciptaan atau produk Hak Terkait yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Cara perolehan keuntungan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai sumber atau berbayar. Namun, kurangnya pemahaman para pengguna akan hukum Hak Cipta mengakibatkan keengganan pengguna untuk membayar royalti. Padahal sejak UUHC diundangkan di tahun 2014 telah mengatur pemanfaatan terhadap semua ciptaan dan produk hak terkait yang berlaku untuk warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia.

UUHC bukan hanya berlaku untuk Ciptaan dan produk Hak Terkait WNI, melainkan juga berlaku untuk semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan WNI, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia. Terlebih lagi UUHC berlaku untuk semua ciptaan non WNI dengan ketentuan bahwa negaranya

mempunyai perjanjian bilateral tentang Hak Cipta dan Hak Terkait dengan Indonesia atau negaranya dan Indonesia merupakan peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.¹⁹

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk melaksanakan pemberian lisensi, memungut royalti, dan memperkarakan bilamana ada pengguna secara tidak sah atau tanpa izin melakukan penyiaran, mempertunjukkan, atau memperdengarkan lagu diperlukan lembaga yang dapat mewakili para pencipta lagu dan pemegang hak terkait. Berkaitan dengan lembaga yang dapat mewakili para Pencipta lagu dan pemegang hak terkait, di dunia internasional dikenal dengan sebutan *collective administration of right* atau *collecting society* atau lembaga pemungut royalti pemakaian ciptaan lagu oleh masyarakat.²⁰ *Collective administration of right* atau *collecting society* dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Lembaga Manajemen Kolektif.

LMK sangat berperan dalam implementasi penggunaan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik oleh usaha komersil seperti hotel, cafe, karaoke, dll. LMK di dalam UUHC didefinisikan sebagai institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.²¹ LMK ini sebagai pelaksana perlindungan hak ekonomi pencipta, khususnya pencipta lagu dan/atau Musik. Berbicara mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta, khususnya pencipta lagu dan/atau Musik pada akhirnya bermuara

pada satu hal, yaitu bagaimana supaya pengeksploitasian ciptaan lagu dan/atau musik menghasilkan manfaat ekonomi bagi pencipta.²²

Manfaat ekonomi yang dihasilkan atas pengeksploitasian karya cipta lagu dan/atau musik tersebut yaitu royalti. Ketika sebuah lagu dipertunjukkan, maka yang mendapatkan hak ekonomi berupa royalti tidak hanya Pencipta tetapi juga penyanyi, pemilik label rekaman dan produser fonogram. Masing-masing memiliki porsinya masing-masing sesuai dengan yang disepakati.²³

Penarikan Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait lagu dan/atau musik yang adil bagi pengusaha Pengguna lagu dan/atau musik dilakukan oleh LMK. Berbicara mengenai LMK bidang lagu dan musik, khusus dalam hal pengelolaan royalti dari karya lagu dan/atau musik berdasarkan ketentuan di dalam UUHC, dibentuk dua Lembaga LMKn. Terdapat satu LMKn yang mewakili kepentingan pencipta dan terdapat satu lagi LMKn yang mewakili pemilik hak terkait.²⁴ UUHC 2014 tidak dengan tegas menyebutkan bentuk hukum LMKn. Akan tetapi mengacu pada kelahiran beberapa LMK hak cipta yang sudah ada, maka berdasarkan uraian panjang lebar di atas, sudah sepatutnya jika LMKn adalah perkumpulan dari LMK yang sudah mendapatkan ijin operasional dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (2) UUHC 2014.²⁵ Ide awalnya adalah untuk menyederhanakan proses penghimpunan royalti dari para pengguna

19 Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2014.

20 Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society* (Bandung: Alumni, 2008).

21 Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

22 Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*.

23 Ginting Antonio Rajoli, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 13 (2019): 379–398.

24 Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

25 Agus Sardjono, "Problem Hukum Regulasi LMK & LMKn Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (2016): 50-69.

musik agar tidak terjadi pemungutan berulang-ulang oleh berbagai LMK yang ada pada waktu itu. Atas dasar latar belakang sejarah itu, maka sangat ideal jika LMKn itu dibentuk oleh LMK-LMK yang ada. Namun, yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa hubungan LMKn dan LMK tidak diatur secara jelas di dalam UUHC. Hal ini menimbulkan adanya ketidakjelasan hukum sehingga masih dianggap multitafsir.

Pemenuhan hubungan hukum antara LMKn dengan Pencipta dan Pemegang Hak diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif dengan jumlah Pencipta paling sedikit sebanyak 200 (dua ratus) Orang dan minimal 50 (lima puluh) orang pemilik Hak Cipta. Dengan adanya surat kuasa dan kewenangan secara atributif, LMKn diberikan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta yang dapat atau telah mengakibatkan adanya kerugian bagi pihak yang diwakilinya. Namun begitu masih perlu adanya persyaratan surat kuasa harus dibedakan diantara LMK dan LMKn dikarenakan bentuk peraturan perundang-undangan yang menafsirkan adanya pemberian kuasa selanjutnya dari LMK kepada LMKn²⁶.

Sayangnya, regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah c.q. Kementerian Hukum dan HAM mengatur hal-hal yang berbeda dari gagasan semula. LMKn (dengan "N" huruf kapital) kemudian dibentuk dengan menggunakan bentuk hukum KOMISI yang beranggotakan Komisioner yang dipilih²⁷

Ibid.
26 Proses pemilihannya dilakukan oleh sebuah Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Menteri Nomor M. HH-01.01 Tahun 2014 tentang Penetapan Panitia Seleksi Calon Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta

dan diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM. Nama Komisi itu sendiri adalah LMKn yang terdiri dari 10 orang Komisioner. Dengan pembentukan LMKn ini maka bentuk hukum LMKn ("n" huruf kecil) menjadi berbeda dari maksud semula, yaitu badan hukum nirlaba. Bentuk hukum LMKn adalah Komisi bentukan Pemerintah.²⁸ (Selanjutnya Penulis menggunakan singkatan LMKn dengan "N" huruf kapital).

Adapun regulasi tersebut adalah Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014 yang diperbaharui dengan Permenkumham Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam pasal 10 ayat (1) Permenkumham Nomor 36 Tahun 2018 disebutkan bahwa untuk pengelolaan hak cipta di bidang lagu dan/atau musik dibentuk LMKn yang merepresentasikan kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait. Dengan demikian ketidakjelasan tersebut terjawab setelah terbitnya Permenkumham Nomor 36 Tahun 2018, dimana melihat dari ketentuan pasal 10 Permenkumham ini dapat disimpulkan bahwa LMKn merupakan regulator, Koordinator, dan *Controller* dari LMK-LMK khususnya di bidang lagu dan/atau musik.

Adapun isi ketentuan dari pasal 10 ayat (2) Permenkumham Nomor 36 Tahun 2018 tersebut yang mengatur tugas dari LMKn adalah²⁹:

- a) Menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royaltidi bidang lagu dan/atau musik;

dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait.
28 Sardjono, "Problem Hukum Regulasi LMK & LMKn Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014."
29 Kementerian Hukum dan HAM, Permenkumham RI Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, 2018.

- b) Menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- c) Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian Royalti oleh LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- d) Memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran ketetapan peraturan yang dilakukan oleh pengurus LMK;
- e) Memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
- f) Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK;
- g) Menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- h) Melakukan mediasi atas sengketa pendistribusian Royalti oleh LMK apabila terdapat keberatan dari anggota LMK; dan
- i) Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

Meskipun demikian, kelembagaan LMKN itu sendiri secara hukum belum begitu jelas, apakah LMKN merupakan lembaga privat (*private organization*) atau lembaga pemerintah. Ketidakjelasan itu didasarkan pada kenyataan bahwa lembaga itu dibentuk oleh Pemerintah dan dilantik oleh Pemerintah dengan anggota-anggotanya menggunakan nomenklatur Komisioner. Merujuk pada istilah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), maka menurut logika atau sekurang-kurangnya asumsi yang ada mengharuskan kita menafsirkan LMKN adalah Komisi negara, karena anggotanya adalah Komisioner, sebagaimana KPU,

KPPU, KPK, KY, dsb.³⁰

Hingga saat ini masih menjadi perdebatan mengenai keberadaan LMKN, namun pelaksanaan pengelolaan royalti tetap berjalan dengan mengutamakan kepentingan pencipta dan pengguna. Sifat pengaturan berkaitan LMK dan LMKN masih dianggap multitafsir sehingga UUHC perlu dilengkapi pengaturannya. Saat ini, Pemerintah sebagai pelaksana UUHC perlu lebih hati-hati, cermat, dan arif dalam mengimplementasi ketentuan UUHC, khususnya berkenaan dengan LMK dan LMKN. Pelaksanaan pengelolaan royalti telah berjalan dengan baik, namun proses perbaikan LMKN sudah mulai dilakukan dengan tetap mengacu pada doktrin hukum yang benar.

Seperti yang disebutkan di atas bahwa pembentukan LMKN bertujuan untuk menyederhanakan proses penghimpunan royalti dari para pengguna, yang selama ini mungkin dirasakan kurang nyaman oleh para penggunakarenabanyaknyaLMKyangdatang dan masing-masing melakukan pemungutan. Meskipun demikian, pembentukan LMKN tidak boleh melanggar prinsip-prinsip hukum yang ada. Kedudukan LMKN itu hanyalah pemegang kuasa substitusi dari LMK-LMK yang bergabung. Oleh karena itu persyaratan LMKN sebagai organisasi tentu tidak sama dengan LMK karena LMKN justru tidak boleh mendapatkan kuasa langsung dari para pencipta dan pemilik hak terkait. Konsekuensinya, persyaratan untuk perijinan LMKN pun harus dibedakan dengan perijinan untuk LMK, khususnya berkenaan dengan kuasa substitusi.

UUHC memberikan wewenang kepada LMKN untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersil atas kepentingan

30 Sardjono, "Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014."

pencipta.³¹ Namun yang menjadi dasar LMKN dapat melakukan wewenangnya tersebut merupakan suatu hal yang dipertanyakan. Seperti diketahui, royalti adalah suatu bentuk kompensasi yang diberikan kepada pencipta atas pemanfaatan karya ciptanya oleh pihak lainnya. Dengan kata lain, royalti adalah hak pencipta.

Keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh para pencipta lagu/musik secara perorangan untuk melacak, mengenali, mengawasi banyaknya perusahaan (seperti stasiun bumi, radio satelit, televisi, diskotik, hotel, karaoke, karnaval, restoran, pub, lounge, pesawat terbang, dan lainnya) merupakan alasan bagi seorang pencipta lagu dan/atau musik memberikan kuasa kepada organisasi kolektif pengumpul royalti. Maka sangatlah rasional apabila seorang pencipta lagu memberikan kuasa kepada *collecting society* untuk menarik royalti sekaligus memberikan lisensi kepada pengguna lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersil. Di samping itu secara individual seorang pencipta lagu dan/atau musik tidak mempunyai kapasitas untuk memonitor semua penggunaan tersebut, untuk bernegosiasi dengan para pemakai sekaligus memungut royalti.

Untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai Lembaga yang melakukan *collecting*, maka perlu adanya kuasa terlebih dahulu dari yang berhak dalam hal ini adalah pencipta sebagai pemilik atas karya ciptaannya. UUHC sendiri yang memberikan definisi bahwa LMK adalah institusi yang bebrbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Namun berbeda dengan LMK, LMKN tidak memiliki kuasa dari pencipta hanya diberi wewenang oleh UUHC untuk menarik royalti dari pengguna atas

keterwakilan dari pencipta.

UUHC menyatakan bahwa³²:

Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

Melihat uraian pasal tersebut dapat dipahami bahwa pencipta mendaftarkan dirinya kepada LMK, bukan LMKn. Sehingga dapat dipertanyakan atas dasar apa LMKn menarik royalti kepada pengguna karya cipta yang dimiliki oleh sang pencipta namun pencipta sendiri tersebut tidak memberikan kuasanya ke LMKN. Untuk itu, agar dapat menjalankan wewenangnya untuk dapat menghimpun, menarik dan mendistribusikan royalti atas keterwakilannya dari pencipta, maka perlu adanya kejelasan atas dari mana wewenang LMKn tersebut.

Selain kerancuan mengenai wewenang LMKN untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti, juga dimungkinkan dapat terjadi permasalahan lain yaitu kemungkinan benturan kewenangan memungut royalti kepada pengguna lagu/music antara LMK dengan LMKN mengingat bahwa LMK diberi kuasa oleh pencipta untuk menjalankan tugasnya yaitu menarik royalti dari pengguna karya ciptanya. Sementara LMKN juga diberi kewenangan oleh UUHC untuk menghimpun royalti dari pengguna. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya pemungutan royalti berganda kepada pengguna. Namun, telah diantisipasi dengan adanya Permenkumham Nomor 36 Tahun 2018 yang terdapat pada pasal 17 ayat (1) yang berbunyi³³: LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait dapat mendelegasikan

31 Lihat Pasal 89 Ayat (2) UUHC.

32 Lihat Pasal 87 ayat (1) UUHC.

33 Lihat Pasal 5 ayat (4) Permenkumham No.29 Tahun 2014.

kewenangannya kepada LMK sejenis. Untuk itu, LMKN perlu memastikan agar pendelegasian wewengannya kepada LMK untuk tidak terjadinya penagihan royalti berganda yang dapat mengakibatkan merugikan bagi pihak pengguna.

LMK yang ada saat ini harus melaksanakan fungsinya secara profesional, melakukan penyesuaian diri dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta mengelola hak-hak pencipta dan Pelaku/Artis secara profesional dan transparan karena hanya LMK yang profesional dan akuntabel yang akan dipercaya oleh pencipta dan Pelaku/Artis. LMK harus bersaing untuk menawarkan kinerja yang profesional dan akuntabel, sehingga pencipta dan Pelaku/Artis akan dengan suka rela bergabung memberikan kuasa untuk mengelola hak-hak mereka.

Supaya LMKN memiliki kewibawaan untuk penarikan royalti, diperlukan sistem keuangan yang berupa Badan Layanan Umum. Dalam Permenkumham Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif pun diatur bahwa LMKN harus memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM, hal ini sesuai dengan tipe sistem keuangan Badan Layanan Umum.

Saat ini, di Indonesia terdapat banyak LMK yang melaksanakan pemungutan royalti seperti LMK Pencipta, LMK Hak Terkait. Selain itu terdapat pula LMK yang bisa mencakup Hak Cipta dan Hak Terkait. Aktivitas pemungutan royalti oleh LMK itu untuk mewakili kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, royalti adalah hak ekonomi yang diberikan kepada artis atau musisi terhadap karya yang diciptakannya. Sedangkan untuk pembagiannya seperti berikut: dari 100%

royalti yang diterima dari pemakaian, LMKN membagi: 70% bagian Royalti yang akan di distribusikan ke LMK (Hak Cipta dan Hak Terkait), 20% untuk dana operasional LMK (Hak Cipta dan Hak Terkait), dan 10% untuk dana operasional LMKN. Kemudian dari 70% bagian royalti yang didistribusikan ke LMK (Hak Cipta dan Hak Terkait), dibagi lagi menjadi 80% untuk royalti, 20% untuk *unclaimed*. Selanjutnya dari 80% untuk royalti yang terdiri dari: 50% untuk pencipta lagu (melalui KCI, WAMI dan RAI), 25% untuk produser (melalui ASIRINDO, ASPRINDO dan ARMINDO), dan 25% untuk performer (melalui PRISINDO, PAPPRI, ARDI dan SMI).³⁴

Dalam kaitannya dengan pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu atau musik, Lembaga Manajemen Kolektif nasional harus merepresentasikan keterwakilannya sebagai berikut³⁵:

1. Kepentingan Pencipta.
2. Kepentingan Pemilik Hak terkait.

Oleh karena itu, kedua lembaga manajemen kolektif ini memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari Pengguna yang bersifat komersial dalam dua bentuk, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif untuk kepentingan pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif untuk kepentingan pemilik hak terkait.

Untuk melakukan penghimpunan, kedua Lembaga Manajemen Kolektif itu wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Kata “kelaziman” dan “keadilan” yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah sebagai

34 today.line.me, “Lembaga Ini Ungkap 5 Penyanyi Dengan Royalti Tertinggi,” *March 20, 2020*.

35 Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

penekanan pada penegakan prinsip atau asas hukum kepatutan dan prinsip atau asas hukum keadilan. Kata "lazim" menunjukkan pada ukuran-ukuran yang berlaku dalam masyarakat, misalnya tidaklah patut atau tidaklah pantas jika royalti yang didapat dari pengelolaan LMK itu lebih banyak dinikmati oleh LMK dari pada yang dinikmati oleh para pencipta atau pemegang hak terkait.

Oleh karena itu, pendistribusian dari hasil royalti yang dikelola oleh LMK itu kepada para pencipta atau pemegang hak terkait haruslah memenuhi rasa keadilan yang kemudian tentang besarnya akan diatur oleh Kementerian terkait.³⁶ Dalam pelaksanaan pemungutan Royalti tersebut, LMKN yang terdiri dari LMK yang mewakili kepentingan Pencipta maupun LMK yang mewakili kepentingan pemilik hak terkait. Melalui Komisionernya kedua LMK tersebut menetapkan Standar Operasional Penarikan Royalti oleh Koordinator Penarikan, Penghimpunan, dan Pendistribusian Royalti (KP3R) Pencipta dan Hak Terkait Lagu dan Musik. Adapun Standar Operasional Penarikan Royalti oleh KP3R Pencipta dan Hak Terkait Lagu dan Musik tersebut terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

- a) KP3R mengirimkan Surat Perkenalan dan Pemberitahuan beserta profil LMK, Formulir Lisensi, Keputusan Tarif Royalti dan Kelengkapan dokumen lainnya kepada Pengguna Komersial yang belum memiliki Lisensi, yang harus ditanggapi oleh Pengguna dalam 7 (tujuh) hari sejak surat diterima.
- b) Apabila Surat Perkenalan dan Pemberitahuan ditanggapi oleh Pengguna Komersial, maka KP3R dan Pengguna Komersial melakukan Kontrak Lisensi.
- c) KP3R melaporkan Kontrak Lisensi Kepada LMKN.
- d) KP3R mengirimkan Tagihan Pembayaran (*invoice*) beserta Faktur Pajak kepada pengguna komersial dengan logo LMKN, KP3R, LMK Pencipta dan/atau LMK Hak Terkait beserta Pajak-Pajak yang harus dibayar pada bulan *invoice* dibuka.
- e) Waktu pembayaran Royalti oleh Pengguna Komersial dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah *Invoice* di terima.
- f) Apabila Pengguna Komersial terlambat melakukan pembayaran hingga mencapai 1(satu) bulan setelah *invoice* diterima, maka Pengguna Komersial tersebut dikenakan denda sebesar 0.05% (nol koma nol lima persen) per hari dari jumlah tagihan.
- g) KP3R mengeluarkan sertifikat & stiker kepada Penguuna Komersial yang telah melaksanakan kewajiban pembayaran Royalti.
- h) Apabila Surat Perkenalan dan Pemberitahuan kepada Pengguna Komersial tidak ditanggapi, maka KP3R memberikan Surat Somasi yang harus ditanggapi oleh Pengguna dalam waktu 7 (tujuh) hari.
- i) Jika Surat Somasi belum ditanggapi dalam waktu 7 (tujuh) hari, maka KP3R akan memberikan Somasi akhir.
- j) Apabila Surat Somasi Akhir belum ditanggapi hingga 7 (tujuh) hari, maka KP3R menempuh tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan beban biaya yang ditanggung oleh Pengguna Komersial.
- k) Biaya pendaftaran Lisensi ditanggung oleh Pengguna Komersial.³⁷

Dalam melakukan pengelolaan royalti atas pengumuman atau pemanfaatan lagu atau musik oleh pengguna (*user*), LMK harus melaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Penarikan royalti yang telah dibentuk oleh Koordinator LMK masing-masing, yaitu LMK yang mewakili Pencipta

36 OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revi. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

37 www.lmkn.id, "Lembaga Manajemen Kolektif Nasional."

dan LMK yang mewakili kepentingan hak terkait yang telah bergabung dalam LMKN tersebut. Seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 8 UUHC bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Hak ekonomi yang berkaitan dengan kinerja LMK dan LMKN adalah untuk melakukan: pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, dan komunikasi ciptaan. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi di atas wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam hal ini pengguna lagu dan/atau musik yang tanpa izin Pencipta dilarang melakukan penggunaan secara komersial ciptaan.³⁸

Seperti yang dijabarkan sebelumnya bahwa dalam kaitannya dengan pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu atau musik, Lembaga Manajemen Kolektif nasional harus merepresentasikan keterwakilannya Kepentingan Pencipta dan Kepentingan Pemilik Hak terkait. Sayangnya berkaitan dengan pengelolaan Hak Terkait, saat ini UUHC belum mencantumkan bahwa LMKN Hak Terkait itu terdiri atas dua jenis, yaitu: (1) LMKN Pelaku/Artis dan (2) LMKN Produser. Apabila ini dapat diwujudkan, para Pelaku/Artis dapat membentuk LMK dan LMKN tersendiri, dan tidak “harus” bergabung dengan LMKN Produser. Walaupun demikian, masih tetap diperbolehkan bagi para Pelaku/Artis yang tergabung dengan produser untuk bergabung dengan LMKN Produser. UUHC seharusnya dapat mewadahi kepentingan para Pelaku/Artis tersebut karena UUHC saat ini tidak membatasi bahwa hanya ada 1 (satu) LMKN Hak Terkait. Hal ini sejalan dengan UUHC yang mengkategorikan Hak Terkait ke dalam 3 (tiga) hak, yaitu: *Performing Rights* para Pelaku/Artis musik, *Producer's Right* para produser musik, dan *Broadcasting Rights* lembaga penyiaran.

Hak ekonomi memang tidak hanya dimiliki oleh Pencipta, tetapi juga oleh Pemilik Hak Terkait. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUHC, Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi. Pada Pasal 23 ayat (5) diatur bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui LMK. Mengenai lagu dan/atau musik yang telah difiksasi menjadi fonogram, pengaturannya terdapat di dalam Pasal 27 ayat (2) dari pasal ini mengatur bahwa Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau Komunikasi.

Kegiatan komersial yang dilakukan oleh Pengguna sangat berkaitan dengan yang terdapat pada UUHC Pasal 9 ayat (1) huruf f. Pertunjukan; huruf g. Pengumuman, dan huruf h. komunikasi Ciptaan. Dalam hal pengelolaan royalti atas pengumuman atau pemanfaatan lagu dan/atau Musik oleh pengguna (*user*) tentu sangat dimungkinkan terjadi pelanggaran. Mengenai pelanggaran atas Pasal 9 tersebut, diatur dalam Pasal 113 sebagai berikut:

- “(1) *Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
- (2) *Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran*

38 Lihat Pasal 9 UUHC.

hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Untuk meminimalisir pelanggaran atas pengumuman atau pemanfaatan lagu dan/atau Musik oleh pengguna (*user*), para pencipta memberi kuasa kepada lembaga pemungut royalti. Seperti yang disampaikan Timbul Sinaga, bahwa banyaknya lembaga pemungut royalti akan menimbulkan kebingungan di kalangan para pengguna hak cipta. Pelaksanaan pengumpulan royalti dari pengguna hak cipta sering tumpang tindih. Satu pengguna dapat diminta membayar royalti berkali-kali oleh LMK sesuai dengan jenis musik yang digunakan sehingga hal ini yang menjadi ide dilakukannya pembentukan LMKN. Dengan dibentuknya LMKN diharapkan dapat melindungi Pencipta dan pengguna dari pengelolaan Hak Ekonomi. Sebelumnya perhitungan royalti yang dibebankan kepada pengguna tidak terbuka. Begitu juga dengan pemegang hak cipta, LMK tidak transparan dalam menghitung jumlah royalti yang diterima oleh pemegang hak cipta.³⁹ Berkaitan dengan LMKN yang ada saat ini yang merupakan organisasi induk dari LMK yang dipimpin oleh Komisioner. Namun ke depannya diharapkan LMKN yang ada dipimpin oleh Ketua LMKN yang dipilih oleh delegasi-delegasi LMK yang memiliki suara yang memauli forum musyawarah nasional ataupun kongres nasional. Pengurus LMKN pun yang terdiri dari perwakilan dari masing-masing LMK yang merupakan delegasi dalam forum Kongres yang memilih alat-alat kelengkapan organisasi LMKN. Selanjutnya

di organisasi LMKN terdapat perwakilan dari pemerintah untuk

Saat ini Pembayaran dilakukan melalui sistem yang dibangun berdasarkan UUHC yaitu LMKN memberikan wewenang kepada LMK untuk memberikan lisensi dan melakukan pengawasan terhadap pengusaha yang menggunakan karya cipta musik dan lagu (selanjutnya disebut *users* atau pengguna) secara komersial, kemudian pengguna melakukan pembayaran royalti melalui Bank. Dalam hal ini seluruh LMK memiliki *official bank* dari seluruh LMK yang ada. Setelah pengguna (pelaku usaha) melakukan pembayaran ke bank, maka kemudian bank akan mendistribusikan royalti tersebut kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta ataupun pemilik hak terkait; biaya operasional untuk LMK; dan biaya operasional untuk LMKN. Dengan adanya sistem *one stop shop* ini, seluruh pembayaran dilakukan melalui satu bank sehingga tidak ada tumpang tindih pembayaran seperti yang terjadi sebelumnya. Hal ini berarti sistem yang digunakan sekarang adalah melalui sistem komputerisasi sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kecurigaan-kecurigaan Pencipta lagu terhadap LMK akan adanya penggelapan dana dan mengurangi kecurangan-kecurangan lainnya yang dilakukan oleh LMK. Seperti yang ditegaskan di dalam Keputusan Menteri tentang izin operasional, diktum Kelima, bahwa dalam menghimpun/menarik royalti dari pengguna dilakukan dengan menggunakan rekening bank Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

PENUTUP

Kesimpulan

Lisensi yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait kepada pihak lain merupakan salah satu pengalihan hak untuk melaksanakan hak ekonomi di bidang lagu dan musik dengan melalui perjanjian lisensi (*License Agreement*).

39 Wawancara dengan Timbul Sinaga, yang pada saat terbitnya UUHC menjabat sebagai Direktur Hak Cipta, Desain Industri, DTLST, dan Rahasia Dagang, Ditjen Kekayaan Intelektual.

Dalam hal pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik di Indonesia saat ini sudah sangat luas, sehingga tidak mungkin pencipta lagu atau pemegang hak terkait sendiri melaksanakan pemberian lisensi. Untuk melaksanakan lisensi atas pengumuman lagu dan/atau Musik, lembaga yang mewakili harus menerima kuasa dari para pencipta lagu dan pemegang hak terkait. Sehingga lembaga tersebut memiliki kewenangan melakukan pemberian lisensi kepada pengguna atau *user*.

Pengelolaan Royalti atas pengumuman karya cipta lagu dan musik dimulai dari pemberian lisensi, menghimpun dan mendistribusikan royalti. Pengelolaan Royalti dilakukan LMK yang mewakili para pencipta lagu dan pemegang hak terkait. LMK di dalam UUHC merupakan lembaga yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait lagu dan/atau musik dilakukan secara adil bagi Pengguna lagu dan/atau musik sehingga pengguna tidak merasa dirugikan dengan penarikan royalti yang berkali-kali. Dalam hal pengelolaan royalti atas pengumuman karya lagu dan/atau musik berdasarkan ketentuan di dalam UUHC, dibentuk dua Lembaga LMKn, yaitu LMKn yang mewakili kepentingan pencipta dan LMKn yang mewakili pemilik hak terkait. UUHC 2014 tidak dengan tegas menyebutkan bentuk hukum LMKn (dengan "n" huruf kecil) dan tidak mengatur hubungan LMKn dan LMK secara jelas sehingga menimbulkan adanya ketidakjelasan hukum. Namun demikian Indonesia mengakui LMKn sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai hak penuh serta wewenang atributif untuk melakukan pengurusan administrasi dalam Hak Cipta Lagu lagu dan/atau musik. Pembentukan LMKn dimaksudkan untuk

menyederhanakan proses penghimpunan royalti dari para pengguna, yang selama ini dirasakan kurang nyaman oleh para pengguna karena banyaknya LMK yang datang dan masing-masing melakukan pemungutan. Meskipun demikian, pembentukan LMKn tidak boleh melanggar prinsip-prinsip hukum yang ada. Setelah dikeluarkan Permenkumham Nomor 36 Tahun 2018 mengatur LMKn (dengan "N" huruf kapital) dengan menggunakan bentuk hukum Komisi yang beranggotakan 10 Komisioner yang dipilih dan diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM. Sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Permenkumham Nomor 36 Tahun 2018 disebutkan bahwa untuk pengelolaan hak cipta di bidang lagu dan/atau musik dibentuk LMKn yang merepresentasikan kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait. Dengan demikian ketidakjelasan tersebut terjawab dan dapat disimpulkan bahwa LMKn merupakan regulator, Koordinator, dan *Controller* dari LMK-LMK di bidang lagu dan/atau musik. Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional adalah sebagai lembaga atribusi untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan royalti hak cipta dan hak terkait lagu dan/atau musik yang ideal. Dalam hubungannya dengan LMK, LMKn bersifat subordinasi, hal ini berdasarkan UUHC dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga manajemen Kolektif. Beberapa pasal yang telah diungkapkan di atas memang harus diakui masih bersifat multitafsir sehingga Pemerintah sebagai pelaksana UUHC perlu lebih hati-hati, cermat, dan arif dalam mengimplementasi ketentuan UUHC, khususnya berkenaan dengan LMK dan LMKn.

Saran

1. Perlunya adanya peningkatan pengawasan terhadap perjanjian yang dilakukan antara pencipta dengan lembaga penerima kuasa yang mewakili pencipta dalam melaksanakan lisensi dengan pengguna musik komersial, agar perjanjian tersebut tidak merugikan pihak pencipta selaku pemilik ciptaan yang dilindungi oleh UUHC dan pihak pengguna musik komersial (*users*).
2. Lembaga penerima kuasa dari pencipta hendaknya meningkatkan profesionalitasnya, dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta mengelola hak-hak pencipta dan Pelaku/Artis secara profesional dan transparan sehingga dapat dipercaya oleh pencipta dan Pelaku/Artis.
3. LMKn sebagai lembaga yang menjembatani antara kepentingan pemerintah dan swasta hendaknya dasar hukumnya diperkuat. Beberapa ketentuan di dalam UUHC yang mengandung potensi multitafsir perlu dilakukan revisi. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam revisi UUHC tentang LMKn. Agar persoalan Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif nasional tidak berujung pada konflik karena sifat pengaturannya yang multitafsir. Dalam revisi UUHC tersebut hendaknya dilakukan dengan megedepankan kepentingan semua komponen *stake holders*.
4. Revisi UUHC hendaknya dapat mencantumkan bahwa LMKn Hak Terkait itu terdiri atas dua jenis, yaitu: (1) LMKn Pelaku/Artis dan (2) LMKn Produser, sehingga para Pelaku/Artis dapat membentuk LMK dan LMKn tersendiri, dan tidak "harus" bergabung dengan LMKn Produser. Selain itu, Pelaksanaan pengelolaan royalti atas pengumuman karya dan pelaksanaan perjanjian antara LMK dengan pencipta dan antara LMK

dengan pengguna musik komersial selayaknya diikuti dengan penegakan hukum yang tegas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, khususnya kepada rekan-rekan Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM dan kepada Bapak Timbul Sinaga yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang Hak Cipta dan Metode Penulisan Karya Tulis Ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Rajoli, Ginting. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 13 (2019): 379–398.
- Arikunto, Suharsimi. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hasibuan, Otto. *Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society*. Bandung: Alumnus, 2008.
- <http://www.legalakses.com/>. "Melisensikan Hak Cipta." *February 5, 2015*.
- Kementerian Hukum dan HAM. *Permenkumham RI Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif*, 2018.
- Ludiyanto. "Trust, Information, Reformation, Obsession (TIRO)." *Majalah Hukum*, 2009.
- Miladiyanto, Sulthon. "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik." *Rechtidee Jurnal Hukum* Volume 10 (2015): hlm. 2.

- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Alumni, 2011.
- OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Edisi Revi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Pratama, Faishal Rizki, Ety Susilowati, and Siti Mahmudah. "Pelaksanaan Pengumuman Karya Cipta Lagu Sebagai Background Music Di Pusat Perbelanjaan." *Dipenogoro Law Jurnal* Volume 5 (2016): hlm. 3.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2014.
- Sardjono, Agus. "Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (2016): 50-69.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Sudjana. "Progresivitas Pelindungan Terhadap Pencipta Dalam Mendorong Ekonomi Kreatif Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Volume 14 (2020): 183–200.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015.
- Supramono, Gatot. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Syamsudin, M. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- today.line.me. "Lembaga Ini Ungkap 5 Penyanyi Dengan Royalti Tertinggi." *March 20, 2020*.
- Usman, Rahmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukum Di Indonesia)*. Bandung: Alumni, 2003.
- www.Lmkn.id. "Lembaga Manajemen Kolektif Nasional."

HALAMAN KOSONG